



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 2023
TENTANG
LAMBAANG PUSAT PENERANGAN HUKUM**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi bagi Pusat Penerangan Hukum dan sebagai ciri khas serta landasan jiwa untuk Pusat Penerangan Hukum, diperlukan lambang Pusat Penerangan Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Lambang Pusat Penerangan Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG LAMBANG PUSAT PENERANGAN HUKUM.

KESATU : Menetapkan lambang Pusat Penerangan Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.

KEDUA : Lambang Pusat Penerangan Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan oleh pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi penerangan hukum.

KETIGA : Ketentuan lebih lanjut terkait penggunaan lambang Pusat Penerangan Hukum ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen.

KEEMPAT : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 137 TAHUN 2023

TENTANG

LAMBANG PUSAT PENERANGAN HUKUM

LAMBANG PUSAT PENERANGAN HUKUM



Keterangan:

- a. Warna merah#be0011, kuning emas#d8a935, dan hijau tua#065d21.
- b. Jenis huruf *arial condensed*.

Arti Lambang dan Dasar Filosofis

a. Warna

1. Merah : mengandung arti perjuangan, semangat yang tinggi, pengorbanan, dan berani dalam melakukan tugas dan fungsi penerangan hukum.
2. Kuning emas : mengandung arti dari warna matahari yang melambangkan pencapaian kejayaan, kesuksesan, optimisme, harapan, dan cita-cita luhur Kejaksaan.
3. Hijau tua : mengandung arti kepercayaan diri, ketegasan, tanggung jawab, tangguh, dan ketenangan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya menyampaikan data dan informasi.

b. Bentuk

Berbentuk perisai dengan logo Kejaksaan di dalamnya, melambangkan ketegasan sikap, profesionalisme, dan tekad yang kuat insan *Adhyaksa* dalam menyampaikan fakta serta kebenaran yang berkeadilan berlandaskan Pancasila dan Trapsila Adhyaksa demi kepentingan bangsa dan negara.

c. Simbol

1. Cahaya sinar berjumlah 22 (dua puluh dua).

Melambangkan keterbukaan dan menerangi dalam menyampaikan informasi ke segala penjuru.

2. Logo Kejaksaan.

Melambangkan penegakan hukum yang adil, jujur, dan berintegritas sesuai dengan Pancasila dan Trapsila Adhyaksa.

d. Tulisan "PUSPENKUM" yang berarti Pusat Penerangan Hukum.

e. Seloka "Satya Adhi Wicaksana"

1. Satya : kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

2. Adhi : kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, dan sesama manusia.

3. Wicaksana : bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam pengtrapan tugas dan kewenangannya.

Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pusat Penerangan Hukum dapat dilaksanakan secara profesional, efektif, dan efisien dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kepercayaan publik, dan mewujudkan citra positif Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana nilai yang terkandung dalam lambang Pusat Penerangan Hukum dan semboyan Pusat Penerangan Hukum "Keterbukaan, Faktual, dan Akuntabel".

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN